

LAPORAN

NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN, PENAHANAN

**Disusun Oleh Tim
Di bawah Pimpinan**

PROF. DR. ANDI HAMZAH, SH

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2005**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI Nomor G-21.PR.09.03 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005, telah dibentuk Tim Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penangkapan, Penahanan dengan tugas Menyusun Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, berupa rancangan ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya materi-materi hukum yang bersangkutan diatur yang ditinjau dari segala aspek yang terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi landasan dan prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-nomranya.

Tim telah melakukan penyusunan Naskah akademis Tentang tata Cara Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penangkapan Penahanan tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang terkait terutama yang menyanagkut dengan kewenangan penangkapan, kewenangan panahanan, ketentuan pidana yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan.

Adapun susunan Tim dalam melakukan kegiatan ini adalah sbb:

Ketua	: Prof., Dr. Andi Haamzah, SH
Sekretaris	: Jamilus, SH,MH
Anggota	: 1. Hendi Suhendi, SH 2. Adrianus Meliala, MSi,MSc, Ph.D 3. Drs. Liberty, SH 4. Uli Perulian Sihombing, SH 5. H.P. Panggaabea, SH,MS 6. Sri Mulyani, SH 7. Raehndrodjati, SH
Asisten	; 1. Gardjito, S.Sos 2. R.M. Aminullah, S.Kom
Pengetik	: 1. Sumartono 2. Siti Rodiah

Tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kepercayaan untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis ini, dan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga dapat tersusun laporan ini.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembinaan dan pembaharuan hukum nasional pada umumnya

**Jakarta, Desember
2005**

Ketua,

Pro. Dr. Andi Hamzah, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Konsepsi.....	5
E. Metode Pendekatan	6
F. Sistematika Laporan.....	6
BAB II INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan.....	7
B. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penahanan.....	8
C. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan	8
D. Ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan	9
E. Asas-asas yang digunakan dalam rancangan undang-undang ini	11
F. Prinsip-prinsip	12
G. Analisis	13
BAB III KONSEP NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TATA CARA GANTI RUGI AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN, PENAHANAN.	
Ketentuan umum	21
Ruang lingkup berlakunya undang-undang	24
Hak Menuntut Ganti Kerugian	24
Ganti Kerugian	25
Ketentuan Peralihan	28
Ketentuan Penutup.....	28
Penjelasan Rancangan NA Peraturan Perundang-undangan ..	28
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	35
B. Rekomendasi/saran	36
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Negara modern hubungan antara Negara dengan warga masyarakat semakin intensif dan kompleks. Hubungan antara keduanya merupakan hubungan saling membutuhkan dan saling mendukung satu sama lain. Negara dibentuk untuk melindungi masyarakatnya terutama masyarakat lemah dari penindasan golongan yang kuat, akan tetapi kadangkala justru Negara menjadi pihak yang menindas masyarakatnya, jika aturan atau hukum tidak ditaati.

Hubungan antara Negara dengan masyarakat selalu bersifat kritis. Negara atau Pemerintah sebagai bentuk organisasi yang dilengkapi dengan kekuasaan memaksa (*gezagorganisatie* atau *machtorganisatie*), karena itu (ia) sangat kuat berhadapan dengan masyarakat yang secara individual lemah, dapat menimbulkan pola hubungan yang tidak berimbang dan kesewenang-wenangan . Untuk menjaga kemungkinan tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur tatacara Negara atau pemerintah menjalankan kekuasaannya dan berbagai jaminan yang melindungi anggota masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Negara atau pemerintah.¹

¹ Bagir Manan, Asas, Tatacara dan Teknik Penyusunan peraturan Perundang-undangan Dan Peraturan Kebijakan, Majalah Legalitas, Edisi 2 Tahun 1994, departemen Kehakiman, Jakarta, hal 24.

Salah satu interaksi antara Negara dengan masyarakatnya adalah kewenangan Negara melalui aparat penegak hukumnya untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan tindakan pidana. Penangkapan dan penahanan tanpa alasan atau kekeliruan mengenai orangnya atau tidak berdasarkan aturan yang jelas, merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia karena merampas kemerdekaan seseorang. Akan tetapi dalam prakteknya kadangkala terjadi kesalahan penangkapan atau penahanan oleh aparat penegak hukum baik karena kurang akuratnya informasi maupun tindakan ceroboh (sewenang-wenang) dari aparat. Bagi pihak yang ditangkap dan ditahan kesalahan tersebut dapat berakibat cukup fatal antara lain ia dapat kehilangan mata pencaharian atau kehilangan nama baiknya di masyarakat yang sulit untuk diperbaiki. Adalah hal yang wajar apabila ia menuntut kompensasi atau ganti kerugian atas kejadian yang dideritanya.

Tuntutan ganti kerugian ini sesuai dengan tujuan yang telah disinggung dalam penjelasan umum Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu untuk menjaga supaya keadilan dijalankan seobyektif mungkin. Artinya masyarakat yang lemah itu haknya dilindungi, sebab yang kuat dengan sendirinya haknya sudah terjamin.

Berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian tersebut, Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan bahwa:²

(1) *Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena*

² Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi

Selanjutnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga telah mengatur mengenai masalah ganti kerugian tersebut, yaitu Pasal 95 yang menyatakan:

- (1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*
- (2) *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus did siding praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.*
- (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*

Meskipun Undang Undang telah menyinggung mengenai masalah ganti kerugian tersebut namun dalam kenyatannya perintah UU tersebut sampai saat ini belum dibuat. Oleh karena itu sudah saatnya dibentuk suatu ketentuan dalam bentuk undang-undang untuk mengatur adanya ganti kerugian sebagai kompensasi bagi korban salah penangkapan dan penahanan oleh aparaturnya penegak hukum. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 9 ayat (3) UU pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia memandang perlu untuk membentuk tim Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Tatacara Ganti Kerugian, Akibat Kesalahan Penangkapan, Penahanan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini adalah: Bagaimana tata cara ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan, penahanan?, baik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota POLRI dan TNI, Pegawai swasta maupun pengusaha. Kemudian siapa yang harus memberikan ganti kerugian?. Dan bagaimana pula kalau tersangka mati dalam tahanan?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dibentuknya tim Penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Tatacara Ganti Kerugian, Akibat Kesalahan Penangkapan, Penahanan adalah agar terhadap praktek-praktek kesalahan penangkapan dan penahanan yang kerap terjadi oleh aparat negara tidak terlalu merugikan pihak yang salah tangkap dan salah tahan dengan adanya ketentuan tersebut.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai sumber masukan bagi penyusunan RUU tentang Tata cara ganti kerugian, Akibat Kesalahan Penangkapan Penahanan yang lebih komprehensif agar proses pemajuan (promosi) hak asasi manusia dalam kaitan dengan tuduhan tindak pidana dapat lebih baik.

D. Konsepsi

Bahwa sebagai penjabaran tata cara pembayaran ganti kerugian dalam hal salah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 95 KUHAP pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada pasal 7 s/d 11 meskipun tidak dirumuskan secara lengkap dan rinci.

Oleh karenanya dalam RUU nantinya substansi yang mengatur tentang hal ini perlu dirumuskan secara lebih lengkap dan rinci. Hal-hal yang perlu dimuat dalam RUU dimaksud antara lain:

1. Dituangkan klasifikasi besarnya imbalan bagi yang tidak mengalami gangguan kesehatan, yang mengalami sakit ringan, sakit berat dan yang berakibat meninggal dunia.
2. Tenggang waktu tuntutan ganti kerugian.
3. Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh ganti kerugian.

Sesuai obyek dan substansi yang akan diatur dalam undang-undang, hendaknya rumusan substansi menganut prinsip-prinsip kemudahan, percepatan dan peniadaan pembebanan biaya pengurusan.

Sedangkan mengenai besaran imbalan perlu menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan negara saat ini, sehingga diharapkan imbalan tersebut mempunyai nilai ekonomis yang cukup wajar bagi kepentingan para korban salah penangkapan dan penahanan.

E. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik tentang Tatacara Ganti Kerugian Akibat Kesalahan Penangkapan ,Penahanan adalah melalui :

1. Penelusuran kepustakaan, dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan yang berkaitan erat dengan hal tersebut.
2. Diskusi anggota tim, dan dari berbagai pihak ;
3. Mengundang nara sumber untuk mendukung kegiatan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika laporan Naskah Akademik ini terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, Konsepsi, Metode Pendekatan, dan sistematika laporan. Bab II berisi Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari: Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Penangkapan, Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penahanan, Ketentuan pidana yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan, Ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan, asas-asas yang digunakan dalam rancangan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, prinsip, dan analisis. Bab III Konsep NA Peraturan Perundang-undangan Tentang Tatacara Ganti Kerugian Akibat kesalahan Penangkapan Penahanan. Bab IV Penutup Berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

INVENTRISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan.

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang intinya bahwa penyidikan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan.
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf d yang intinya bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan.
 - c. Pasal 11 yang intinya penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut pada pasal 7 ayat (1) Dst yang dalam hal ini termasuk penangkapan.
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 16 ayat (1) huruf a berbunyi:
 - a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk:
 - (1) Melakukan penangkapan dst.
3. Selain kedua Undang-undang tersebut di atas masih banyak lagi undang-undang tertentu yang memuat wewenang penyidik Polri atau PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penangkapan..

B. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan penahanan:

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - a. Kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan diatur dalam pasal 7 ayat (1) d dan pasal 20 ayat (1).
 - b. Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penahanan diatur dalam pasal 14 c dan pasal 20 ayat (2).
 - c. Kewenangan hakim untuk melakukan penahanan diatur dalam pasal 20 ayat (3).
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 16 ayat (1) butir a yang berbunyi:
 - a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk
 - (1) Melakukan penahanan dst.

C. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan:

1. Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 9 ayat (1) nya menyatakan bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan secara melawan hukum dapat dipidana.

Pasal 9 ayat (2) nya menyatakan bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.

2. Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
 - a. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - c. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

3. Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:
 - a. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.
 - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

D. Ketentuan yang mengatur tentang ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan:

1. undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 95 yang berbunyi:

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 - b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang prapradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
 - c. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
2. Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
 3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1365 yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

b. Pasal 1366 yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya”.

c. Pasal 1367 yang berbunyi:

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

E. Asas-asas yang digunakan dalam Rancangan Undang-Undang ini:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas kepentingan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
3. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

4. Asas hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
5. Asas keadilan adalah bahwa segala upaya dalam pemberian ganti kerugian mempunyai rasa keadilan sesuai kerugian yang dialami pihak yang jadi korban salah penangkapan dan penahanan.
6. Asas manfaat adalah untuk mengamankan segala upaya dalam penyelenggaraan pemberian ganti kerugian harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pihak yang telah dirugikan akibat salah tangkap dan penahanan.
7. Asas keseimbangan adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan korban salah tangkap dan penahanan dengan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
8. Asas Otomatis adalah asas tentang kewajiban Negara yang secara spontan memenuhi proses pemberian ganti kerugian.

F. Prinsi-prinsip

Prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang ini yaitu:

1. Praktis yaitu dalam pengurusan dan pemberian ganti kerugian dilakukan dengan tata cara yang relatif singkat dan sederhana.

2. Ekonomis yaitu bahwa dalam pengurusan ganti kerugian tidak dipungut biaya, demikian pula dana atau uang perolehan sebagai ganti kerugian tidak juga dipungut pajak.
3. Keterpaduan yaitu tata cara untuk memperoleh biaya ganti kerugian dilakukan dengan bentuk format administrasi yang telah dikordinasikan antara lembaga terkait.
4. Fleksibel yaitu bahwa dalam pengurusan ganti kerugian tidak harus mutlak dilakukan sendiri oleh korban akan tetapi bisa dilakukan oleh keluarga atau pihak lain sepanjang ada kuasa untuk itu.

G. Analisis

Apabila mencermati undang-undang yang mengatur substansi tentang salah penangkapan dan penahanan pada prinsipnya sudah cukup lengkap, dalam arti siapa saja yang diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan telah diatur. Bagaimana dan apa sanksi yang diberikan bagi mereka yang telah sengaja secara melawan hukum melakukan penangkapan dan penahanan, termasuk bagi mereka yang lalai melakukan penangkapan dan penahanan telah dimuat.

Demikian pula tentang ganti kerugian yang diberikan bagi korban salah penangkapan dan penahanan juga telah diatur, namun hal-hal yang mengatur tata cara ganti kerugian akibat salah penangkapan dan penahanan secara lengkap dan rinci belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, dan itupun selama ini baru dimuat dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri.

Dengan demikian tepatlah apabila hal-hal yang berkaitan dengan ganti kerugian sebagai akibat salah penangkapan dan penahanan akan

diatur tersendiri dalam suatu undang-undang, sehingga substansi yang menyangkut hal itu akan lebih kuat kedudukannya dari aspek susunan atau hirarki peraturan perundang-undangan.

Dengan dimuatnya substansi ganti kerugian terhadap korban salah penangkapan dan penahanan ke dalam suatu undang-undang tersendiri diharapkan lebih berdampak positif bagi turunnya angka terjadinya salah penangkapan dan penahanan, demikian pula bagi aparat yang diberi wewenang melakukan penangkapan dan penahanan semakin lebih berhati-hati dan lebih professional dalam melakukan penangkapan dan penahanan sesuai syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk itu.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP bahwa seseorang dapat ditangkap atau ditahan harus memenuhi syarat obyektif maupun subyektif.

1. Untuk penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 17 KUHAP dan di samping itu harus dilengkapi surat-surat penangkapan dan surat tugas.
2. Untuk penahanan terhadap seseorang apabila terdapat dugaan keras yang didasari bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, dengan unsur subyektif:
 - a. Tersangka akan melarikan diri
 - b. Tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c. Tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian jelaslah bahwa seseorang dapat dilakukan penangkapan atau penahanan apabila terpenuhi syarat obyektif maupun subyektif sebagaimana yang termuat dalam undang-undang. Di luar dari itu berarti merupakan perbuatan salah penangkapan dan penahanan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Tatacara tuntutan ganti kerugian sebagai salah satu sarana yang akan bermanfaat bagi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana atas pelanggaran tindakan sewenang-wenang alat-alat penegak hukum.

Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam beberapa kasus sering ditemukan di masyarakat yaitu terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukum dan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukumnya dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan dalih untuk mencari orang (intelejen). Sedangkan tindakan alat negara untuk menangkap atau menahan orang karena ada perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukannya dan dapat juga oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk menangkap atau menahan, dilakukan karena tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Tindakan sewenang-wenang oleh pejabat yang mempunyai wewenang dilakukan secara tepat tetapi juga dilakukan tidak tepat karena sistemnya, dan dapat juga karena ada unsur kelalaian.

Perbuatan sewenang-wenang oleh aparat pengak hukum atau alat negara ini akan menimbulkan kerugian moril maupu materil bagi orang-orang baik sebagai tersangka/terdakwa maupun keluarganya yang perkaranya tidak terbukti.

Perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum apart lainnya ini sebagian sudah diatur dalam KUHAP seperti berikut ini.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah :

- a. Pasal 79 KUHAP menunjuk, bahwa yang dapat mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya, sedangkan permintaan ganti kerugian (dan atau rehabilitasi) akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hanya dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga, demikian yang diatur dalam pasal 81 KUHAP. Dalam penjelasan pasal ini tidak terdapat keterangan lain, hal mana berarti tersangka dapat menunjuk kuasanya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
- b. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan, bahwa ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dan diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Ayat (3) dari pasal 95 ini yang menentukan , bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 95 KUHAP.

- c. Pasal 80 KUHAP memuat, “ bahwa pihak ketiga yang berkepentingan meminta untuk diadakan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan “.

Walaupun pasal ini dimaksudkan untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, namun kepentingan pihak ketiga itu dapat sedemikian luasnya, sehingga dapat pula memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ganti kerugian, misalnya ada benda milik pihak ketiga yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian sedangkan barangnya tersebut mengalami cacat atau kerusakan.

Adapun bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) diatas baik bagi tersangka, terdakwa, terpidana, maupun ahli warisnya berupa imbalan sejumlah uang, KUHAP tidak menyebut nama baik (imateril). Karena itu dalam tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang hendak dimaksudkan dalam rancangan Naskah Akademik ini hanya tuntutan ganti kerugian sejumlah uang.

Dalam merehabilitasi nama baik seseorang perlu dipersoalkan dalam pasal-pasal hukum acara lebih lanjut. Kita maklumi nama baik tersangka akan dapat dipersoalkan apabila terjadi penangkapan dan atau penahanan tidak sah, sedangkan nama baik terdakwa dapat dipersoalkan bila ia telah dapat ditangkap atau ditahan tetapi terdakwa diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan. Sebenarnya hal-hal yang bersangkutan dengan nama baik adalah sama dengan hal yang mengatur nama baik seseorang.

Tetapi mengenai rehabilitasi nama baik sebenarnya perlu diatur lebih lanjut karena pasal-pasal KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi sekalipun persoalan pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakan hak asasi seseorang tersangka dan atau terdakwa.

Pada butir 23 pasal 1 KUHAP tertera, bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pemberian oleh hakim praperadilan atau oleh hakim pengadilan tergantung pada tingkat pemeriksaannya sehingga persoalan nama baik perlu dipermasalahkan, apakah juga dapat diberikan berdasarkan butir 23 ini dihubungkan dengan pasal 97.

BAB III
KONSEP NASKAH AKADEMIK
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT
KESALAHAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

RANCANGAN NASKAH AKADEMIK
PERATURAN PERUNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:** a. Bahwa Negara RI adalah Negara hukum yang mengangkat dan menempatkan derajat harkat tersangka atau terdakwa dalam suatu kedudukan yang sederajat sebagai mahluk Tuhan yang memiliki nilai-nilai luhur kemanusiaan;
- b. Bahwa penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum harus berlandaskan pada perlindungan harkat dan

martabat manusia dengan senantiasa memperhatikan kepentingan hukum dan ketertiban masyarakat;

- c. Bahwa penangkapan dan penahanan yang tidak berorientasi kepada perlindungan hak asasi manusia dapat menimbulkan kerugian, pencemaran nama baik, martabat pribadi bagi tersangka, terdakwa, maupun keluarganya;
- d. Bahwa untuk memulihkan hak-hak tersangka atau terdakwa akibat kerugian yang ditimbulkan di pandang perlu untuk mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c, dan d di pandang perlu di tetapkan undang-undang tentang tata cara tuntutan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

3. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan.

3. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
4. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
5. Putusan pengadilan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
7. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.

8. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
9. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
10. Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
12. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

BAB II

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan dalam lingkup hukum acara pidana.

Pasal 3

Pemberlakuan undang-undang ini dilakukan secara tepat dan selektif.

BAB III

HAK MENUNTUT GANTI KERUGIAN

Pasal 4

- (1). Setiap tindakan aparat penegak hukum yang karena kesengajaannya menangkap dan menahan seseorang secara tidak sah dapat dituntut membayar ganti kerugian;
- (2). Akibat tindakan aparat penegak hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas haruslah adanya kerugian nyata (materil);

Pasal 5

Yang berhak menuntut ganti kerugian adalah:

- (1) Tersangka, keluarga atau kuasanya hukumnya yang khusus ;

- (2) Terdakwa; keluarga atau kuasanya; dengan kuasa khusus ;
- (3) Terpidana ;
- (4) Jaksa Agung karena jabatannya;

Pasal 6

Alasan mengajukan tuntutan ganti kerugian, karena:

- (1) Adanya kesalahan; penangkapan;
- (2) Adanya kesalahan penahanan;
- (3) Salah menerapkan hukum.

BAB IV

GANTI KERUGIAN

Pasal 7

Ganti kerugian karena kesalahan penangkapan dan penahanan hanya diberikan terhadap kerugian materiil atau yang menimbulkan cacat fisik atau kematian. .

Pasal 8

- (1). Besarnya jumlah tuntutan ganti kerugian sekurang-kurangnya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau setinggi-tingginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2). Jika mengakibatkan cacat atau mati jumlah tuntutan ganti kerugian sekurang-kurangnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atau setinggi-tingginya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 9

Tata cara tuntutan ganti kerugian.

- (1). Tuntutan ganti kerugian ditujukan kepada Hakim Komisaris .
- (2). Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hokum tetap.
- (3). Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pengadilan.

Pasal 10

- (1). Ganti kerugian hanya dapat diberikan atas dasar penetapan hakim;
- (2). Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.
- (3). Terhadap penetapan hakim tidak ada upaya hukum;

Pasal 11

- (1). Petikan penetapan ganti kergian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
- (2). Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Penyidik, penuntut umum dan Menteri Keuangan

dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran atau kantor perbendaharaan setempat.

Pasal 12

- (1). Pembayaran ganti kerugian akan dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran atau Kantor Perbendaharaan setempat
- (2). Tata cara pembayaran tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran atau kantor perbendaharaan setempat.

Pasal 13

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penetapan hakim pemerintah harus membayar ganti kerugian dimaksud;
- (2). Terhadap keterlambatan pemmbayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Pemerintah diharuskan membayar uang paksa (dwangsome) sekurang-kurangnya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan atau 10% (sepuluh prosen) dari jumlah denda yang harus dibayar berdasarkan penetapan hakim .

Pasal 14

- (1). Selain tuntutan ganti kerugian , tersangka, terdakwa, keluarga maupun kuasa hukumnya dapat mengajukan permintaan rehabilitasi

kepada pengadilan yang berwenang , selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penetapan sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

(2). Tatacara permohonan rehabilitasi akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal:.....

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

Ttd.

.....

PENJELASAN

RANCANGAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

U M U M

Landasan filosofis KUHAP adalah memotivasi aparat penegak hukum mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila, terutama yang berhubungan erat dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan, bila penegak hukum menempatkan setiap manusia, tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi dan juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya. Oleh karena itu fungsi penegakan hukum yang dipercayakan pada aparat penegakan hukum harus berlandaskan pada azas keseimbangan yang serasi antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.

Di Indonesia saat ini masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan prinsip di bidang hukum. Pada tingkatan tertentu penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum sering menimbulkan kerugian disebabkan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan oleh aparat penegak hukum. Bagi seseorang masalah penangkapan dan penahanan merupakan persoalan yang sangat esensial, karena sudah menyangkut nilai dan makna perampasan kebebasan dan kemerdekaan; menyangkut nilai kemanusiaan dan harkat dan martabat kemanusiaan. Juga menyangkut suasana batin atas kehormatan diri pribadi dan keluarganya. Oleh karena itu, guna memulihkan hak-hak korban, pemerintah menganggap perlu mengeluarkan undang-undang tentang tata cara tuntutan ganti kerugian karena kesalahan penangkapan dan penahanan.

Undang-undang ini bersifat selektif. Dimaksudkan agar ketentuan ini tidak mengurangi keberanian dan keraguan bagi aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan seseorang, karena itu undang-undang ini dibuat sekali-kali tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti para penegak hukum, tetapi dari mereka diharapkan kewaspadaan dan kecermatan yang sempurna dalam menjalankan tugasnya.

Di samping itu ketentuan ini jangan sampai menimbulkan masalah baru yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum.

Kemungkinan pula akan menimbulkan beban yang berat bagi Negara kalau harus memenuhi semua ganti kerugian yang diajukan.

Undang-undang ini pula membatasi bahwa terhadap putusan bebas (vrijsfrak) atau adanya kelalaian aparat penegak hukum tidak dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Namun demikian ketentuan pasal 334 KUHP masih tetap dinyatakan tetap berlaku.

Proses pelaksanaan ganti kerugian ini ditujukan kepada pemerintah berdasarkan adanya penetapan hakim. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah penetapan hakim, dikantor perbendaharaan Negara setempat yang pengaturannya ditentukan oleh menteri keuangan dalam hal ini direktorat jenderal anggaran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kesalahan dalam pasal ini adalah:

1. Sengaja merampas kemerdekaan orang lain.
2. salah mengenai orangnya
3. Salah mengenai deliknya (delik itu termasuk yang tidak dapat ditahan misalnya penghinaan.
4. salah menerapkan pasal (pasal yang diterapkan itu termasuk dapat ditahan berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHP, namun bukan delik itu

yang dilanggar). Contoh: ditahan berdasarkan pasal 335 KUHP padahal delik yang dilanggar ialah pasal 167 KUHP (memasuki perkarangan orang lain).

5. Perbuatannya bukan delik, tetapi perdata. Misalnya utang piutang dijadikan delik pasal 378 (penipuan).
6. Waktu penahanan sudah lewat namun tetap ditanah.
7. Pejabat yang menahan tidak berwenang.
8. Ditahan bukan di Rutan, tetapi digudang atau tempat lain.

Pasal 3

Terhadap putusan bebas (vrijsprak) dan disebabkan karena kelalaian aparat penegak hukum tidak dapat diajukan tuntutan ganti kerugian, Namun Undang-undang ini juga hanya memberlakukan terhadap delik kekerasan, sedangkan terhadap delik bukan kekerasan seperti penipuan tidak dapat diajukan tuntutan ganti kerugian. Namun undang-undang ini tidak mencabut ketentuan pasal 334 KUHP

Pasal 4

Ayat (1)

Penangkapan dan penahanan tidak sah apabila tidak dipenuhinya syarat obyektif maupun syarat subyektif sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Atau dilakukan oleh aparat penegak hokum yang tidak berhak atau oleh aparat negara lainnya yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu seperti Tentara Nasional Indonesia, Aparat pemerintah pusat/daerah.

Ayat (2)

Kerugian nyata (materiil) adalah berupa kerugian yang dapat dikonversikan dengan sejumlah uang atau keuntungan yang akan diperoleh.

Pasal 5

Pengajuan tuntutan oleh Kuasa hukumnya harus ada persetujuan dan ijin tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya.

Keluarga dan ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Terpidana dapat mengajukan ganti kerugian apabila upaya peninjauan kembali dibebaskan atau ternyata dia bukan pelakunya (ada novum).

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dihitung dengan uang.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Putusan hakim komisaris adalah yang pertama dan terakhir, tidak ada upaya hukum lain. Hakim memutus tuntutan ganti kerugian ini selambatlambatnya dalam waktu satu bulan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa sampai saat ini masih sering terjadi penyimpangan penerapan hukum. Pada tingkatan tertentu tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat negara lain yang karena kelalaian atau kesengajaan menangkap dan menahan seseorang dapat menimbulkan kerugian karena melanggar hak asasi manusia yaitu kemerdekaan untuk bergerak, harkat dan martabatnya.
2. Tatacara tuntutan ganti kerugian akibat kesalahan penangkapan dan penahanan harus diatur tersendiri dalam undang-undang, sehingga substansi yang menyangkut hal itu akan lebih kuat kedudukannya dan aspek susunan atau hirarki peraturan perundang-undangannya.
3. Di samping itu tetap dapat ditempuh pasal-pasal di dalam KUHP terutama pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan orang.

B. SARAN.

1. Pelaku aparat penegak hukum dan aparat negara lain yang melakukan kesalahan penangkapan maupun penahanan harus dikenakan pidana dan atau tuntutan ganti kerugian dan sanksi administratif. Tuntutan ganti kerugian dimaksudkan untuk pemulihan hak (rehabilitasi), pemenuhan hak (kompensasi) dan penegembalian hak seseorang (restitusi).

2. Segera diajukan rancangan undang-undang yang menyangkut tatacara ganti kerugian agar hak seseorang yang dirampas kemerdekaannya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
3. Agar para pejabat yang melakukan penahanan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.